


Materi TOT Dosen



Untuk Masa Tua Mandiri dan
Sejahtera

Pengertian Dana Pensiun

- ❑ **“Dana Pensiun”** adalah Badan Hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
- ❑ **Manfaat Pensiun** adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta setelah peserta tersebut pensiun.
- ❑ **Tujuan pendirian dana pensiun** adalah meningkatkan motivasi pekerja sewaktu masih aktif bekerja dan memberi kesinambungan penghasilan di masa pensiun.
- ❑ **Kewajiban peserta** (dan pemberi kerja) adalah membayar iuran bulanan sejak menjadi peserta hingga pensiun.
- ❑ Himpunan dana diinvestasikan dan dibayarkan sebagai Manfaat Pensiun setelah peserta pensiun.



Gedung Kantor Pusat PT Taspen

www.taspen.com

Tugas Dan Fungsi Dana Pensiun


| Tugas Lembaga Dana Pensiun | Fungsi Program Dana Pensiun Bagi Peserta |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. Mengumpulkan dan mengelola iuranb. Mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanyac. Membayarkan manfaat pensiun sesuai hak pesertanya. | <ul style="list-style-type: none">a. Tabungan dan investasib. Pensiun, manfaat pensiun dibayarkan setelah peserta pensiun.c. Asuransi, bila peserta meninggal dunia atau uzur sebelum usia pensiun maka dalam perhitungan manfaat pensiun dianggap masa kerjanya mencapai hingga usia berhak menerima manfaat pensiun. |

Jenis Program Pensiun


| Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) | Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) | Dana Pensiun Berdasar Keuntungan |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Manfaat Pensiunnya sudah ditetapkan sesuai yang dijanjikan dalam peraturan dana pensiun dari dana pensiunya b. Pemberi kerja atau pendiri menjamin kecukupan dana dan menanggung risiko investasi. Dana Pensiun melakukan investasi untuk membantu pendiri untuk memenuhi kewajiban pembayaran. c. Perhitungan kewajiban dihitung oleh Aktuaris d. Tidak ada rekening untuk masing-masing peserta e. Dana Pensiunnya boleh membayarkan manfaat pensiun secara bulanan f. Rumus manfaat pensiun , $MP = MK \times F \times PhDP$ g. Pembayaran MP ada yang sekaligus dan ada yang bulanan dan bisa diterimakan hingga ke anak sampai anak dewasa, tergantung peraturan masing-masing dana pensiun. | <ul style="list-style-type: none"> a. Besar Iuran sudah ditetapkan b. Masing-masing peserta mempunyai buku rekening yang berisi catatan akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. c. Tanggung jawab pemberi kerja hanya membayar iuran d. Risiko investasi ditanggung oleh peserta e. Besar manfaat pensiun tergantung akumulasi iuran dan hasil investasi f. Pembayaran manfaat pensiun secara bulanan harus melalui asuransi jiwa dengan membeli anuitas | <p>Adalah dana pensiun pemberi kerja program iuran pasti yang iurannya hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. (Hingga saat ini belum ada yang mendirikan)</p> |

Pengelolaan Uang Dana Pensiun

Program Pensiun Manfaat Pasti



Program Pensiun Iuran Pasti



Investasi Dana Pensiun

1. Tabungan pada bank; *deposito on call* pada bank;
2. Deposito berjangka pada bank; sertifikat deposito pada bank;
3. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
4. Surat Berharga Negara;
5. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
6. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
7. Reksa Dana yang terdiri dari:
 - a. Reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;
 - b. Reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks;
 - c. Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas;
 - d. Reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;


Investasi Dana Pensiun

8. *Medium Term Notes (MTN)*; dan Efek Beragun Aset (EBA);
9. Dana Investasi Real Estat (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif;
10. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Indonesia;
11. *Repurchase Agreement (REPO)*;
12. Penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri;
13. Tanah di Indonesia; dan/ atau Bangunan di Indonesia.

Transformasi BPJS Ketenagakerjaan

Rencana dilebur :
PT Askes, PT Jamsostek,
PT Taspen, PT Asabri

Dilebur:
PT Askes
PT Jamsostek



Dalam masa Transisi :
PT Askes, PT
Jamsostek
PT Taspen, PT Asabri

Macam-macam Lembaga Dana Pensiun

Lembaga Dana Pensiun untuk PNS dan TNI/Polri

| | | |
|------------------------------------|--|---|
| LEMBAGA | Badan Usaha Milik Negara di bidang Tabungan Hari Tua dan Dana Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PT Taspen) | Badan Usaha Milik Negara di bidang Asuransi Sosial khusus bagi Prajurit TNI, Polri dan PNS Dep.Hankam (PT Asabri) |
| Jenis Program | Manfaat Pasti | Manfaat Pasti |
| Dasar Hukum | UU No. 11 Tahun 1969 , PP 26 Tahun 1981, UU No. 43 Tahun 1999 dan PP 25 Tahun 1981. | UU No. 11 Tahun 1969, UU No. 6 Tahun 1966. UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 2 Tahun 1988, PP 36 Tahun 1968 dan PP 67 Tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah no. 44 & 45 tahun 1971, PP. 68 tahun 1991 |
| Sifat Pendirian | Wajib | Wajib |
| Sifat Kepesertaan | Wajib bagi seluruh pegawai negeri sipil kecuali yang di Kementrian Pertahanan dan Keamanan | Wajib bagi Prajurit TNI, Polri dan PNS Kementerian Hankam |
| Pendiri | Negara | Negara |
| Penanggung Risiko Investasi | Negara | Negara |
| Peserta | Pegawai negeri sipil | Prajurit TNI, Polri dan PNS Kementerian Hankam |

Macam-macam Lembaga Dana Pensiun

Lembaga Dana Pensiun untuk Karyawan dan Pekerja Mandiri

| LEMBAGA | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan | Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) | Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) |
|-----------------------------|---|---|--|
| Jenis Program | Manfaat Pasti | Iuran Pasti | Manfaat Pasti atau Iuran Pasti. |
| Dasar Hukum | UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011. PP 109 Th 2013, PP 45 Th 2015, PerMern Tenaga Kerja No. 29 Th 2015 | UU No. 11 Tahun 1992, PP 77 Tahun 1992 | UU No. 11 Tahun 1992, PP 76 Tahun 1992 |
| Sifat Pendirian | Wajib bagi semua pekerja mulai tanggal 1 Juli 2015. | Sukarela | Sukarela |
| Sifat Kepesertaan | Wajib | Sukarela | Sukarela |
| Penyelenggara | Badan Negara berupa BPJS Ketenagakerjaan | Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) | Dana Pensiun dari Pemberi Kerja |
| Pendiri | Negara | Bank atau Asuransi Jiwa | Pemberi Kerja |
| Penanggung Risiko Investasi | Negara | Peserta | Pendiri untuk PPMP atau Peserta untuk PPIP |
| Peserta | Seluruh karyawan Umum juga bisa | Umum yang merupakan Karyawan dan pekerja mandiri | Seluruh atau sebagian karyawan pendiri |
| Contoh | Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan | DPLK Manulife, DPLK BNI, DPLK Bumiputera, DPLK Muamalat, dll. | DPPK Telkom, PLN, Pertamina, Astra2,Mandiri,Univ. Muhammadiyah, dll. |

Produk Layanan

| Uraian | PT TASPEN | PT ASABRI | BPJS Ketenagakerjaan | DPPK | DPLK |
|--------------------------|---|--|--|--|---|
| Produk | Manfaat Pensiun (PPMP) THT : - Asuransi Dwiguna - Asuransi Kematian | Manfaat Pensiun (PPMP) Asuransi : - Hak Pensiun - Nilai Tunai - Kematian Dinas - Kematian Gugur - Biaya Pemakaman - Cacat Dinas - Cacat Buka Dinas - Pemakaman Anak | Manfaat Pensiun (PPMP) Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Kematian | Manfaat Pensiun (PPMP atau PPIP) (Sekaligus + Bulanan) THT (Bila menangani) | Manfaat Pensiun (PPIP) (Sekaligus + Bulanan) |
| Iuran | Peserta : 4,75 % Gaji minus tunjangan untuk Pensiun dan 3,25 % untuk THT. Negara: dihitung oleh aktuaris | Peserta : 4,75 % Gaji minus tunjangan untuk Pensiun dan 3,25 % untuk Asuransi. Negara: Dihitung oleh Aktuaris | Peserta 1 % Gaji Pemberi Kerja 2 % Gaji | Tergantung kesepakatan Peserta dan Pemberi Kerja | Tergantung Individu atau kesepakatan Pekerja dan Pemberi Kerja. |
| Ketentuan hak | Usia minimal 50 th dan masa kerja 20 th. | | Kepesertaan minimal 15 th. | Kepesertaan minimal 3 tahun usia 46 tahun (dipercepat) | Sesuai perjanjian Kepesertaan. |

Perbedaan antara PPMP dan PPIP

| ASPEK | PPMP | PPIP |
|----------------------------------|---|---|
| PENYELENGGARA | PT Taspen, PT Asabri, DPPK, BPJS Ketenagakerjaan | DPPK, DPLK dan DPBK |
| IURAN PEKERJA | Sudah ditetapkan | Sudah ditetapkan, tetapi Peserta boleh menambah. |
| IURAN PENDIRI | Dihitung oleh Aktuaris | Sudah ditetapkan |
| IURAN TAMBAHAN / JAMINAN PENDIRI | Bila kekayaan dana pensiun lebih kecil dari Kewajiban Aktuarial, Pendiri harus membayar iuran tambahan. | Tidak ada iuran tambahan atau jaminan. Kewajiban Pendiri hanya membayar iuran. |
| REKENING TIAP PESERTA | Tidak ada. | Ada, berisi akumulasi iuran dan hasil pengembangan dana masing-masing. |
| INVESTASI | Untuk membantu Pendiri mencukupi Kewajiban Aktuarial. Risiko investasi ditanggung Pendiri. | Untuk pengembangan Dana Peserta. Risiko investasi ditanggung Peserta. |
| MANFAAT PENSIUN | Sudah ditetapkan di dalam Peraturan Dana Pensiunnya (PDP). Tidak ada risiko bagi Peserta | Sesuai akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. |
| PAST SERVICE LIABILITY (PSL) | PSL diakui menjadi beban Pendiri | Tidak ada PSL |
| KENAIKAN MANFAAT PENSIUN (MP) | Ada tidaknya diatur di PDP. Bila RKD di atas 100 % Pendiri dapat menaikkan MP | Tidak ada kenaikan MP |
| PEMBAYARAN MP | Semua dapat dilaksanakan oleh Dana Pensiun sendiri. | Bila dibayarkan bulanan karena jumlahnya lebih dari Rp 500 juta atau Rp 1,5 juta per bulan kadus dibelikan anuitas melalui Asuransi Jiwa. |

Pengaturan dan Pengawasan DPPK dan DPPK

Pengaturan

- UU No. 11 Tahun 1992
- PP 76 Tahun 1992
- POJK No. 15/POJK.5/2016 tentang Persyaratan Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- POJK No.14/POJK.5/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- POJK No. 13/POJK.5/2016 POJK tentang Tata Cara
- POJK No. 16/POJK.5/2016 tentang Tata Kelola Dana Pensiun
- Dan lain2 yang bisa dilihat di <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/dana-pensiun/peraturan-ojk/Default.aspx>
- PDP dari masing-masing Dana Pensiun.
- Prinsip pengelolaan GPFG

Pengawasan

- Oleh Dewan Pengawas Dana Pensiun
- Di Audit oleh Auditor Independen baik untuk manajemen pengelolaan maupun investasi.
- Pendiri DPPK juga ikut mengawasi
- Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dari OJK yang terdiri dari 6 Modul Risiko
- POJK No.11/POJK.5/2014 tentang pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank oleh OJK.
- OJK melaksanakan pengawasan secara langsung dengan cara mengunjungi maupun tidak langsung berdasarkan laporan –laporan.
- dsb

Pentingnya Dana Pensiun

- Penerima Manfaat Pensiun mempunyai aktualisasi yang lebih baik
- Sumber keuangan mandiri masa tua yang mudah diangsur dan aman
- Iuran dari Pemberi Kerja merupakan penghargaan dan motivator
- Perhimpunan dana yang bisa digunakan untuk pembangunan nasional
- Untuk kesejahteraan, kepesertaannya diwajibkan bagi semua pekerja

Cara Menjadi Peserta Dana Pensiun

| Profesi | Dana Pensiun | Cara Mendaftar | Keterangan |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Pegawai Negeri | 1. PT Taspen, wajib | Kolektif melalui bagian kepegawaian | Otomatis |
| | 2. DPLK, secara mandiri | Pilih, mendatangi DPLK terdekat | Kelengkapan Umum: KTP, KK, giral untuk iuran, usia pensiun |
| Anggota TNI, Polri dan Sipil Kemenhan | 1. PT Asabri, wajib | Kolektif melalui bagian kepegawaian/BKN | Otomatis |
| | 2. DPLK, secara mandiri | Pilih, mendatangi DPLK terdekat | |
| Karyawan | 1. BPJS Ketenagakerjaan, wajib. | Mintalah didaftarkan secara kolektif oleh pemberi kerja. | |
| | 2. DPLK, sukarela didukung pemberi kerja. | Serikat Karyawan memilih DPLK dan portofolio investasi, Pemberi Kerja mendukung | Biasanya dicantumkan didalam PKB antara Karyawan dan Pemberi Kerja |
| | 3. DPLK, mandiri | Pilih, mendatangi DPLK terdekat | Sampaikan besar iuran, masa iur, pilihan anuitas dsb. |
| | 4. DPPK yang sudah didirikan Pemberi Kerja | Bila memenuhi syarat, bag. Kepegawaian akan mendaftarkan | Karena untuk seluruh atau sebagian karyawan. |
| | 5. Bila ingin Pemberi Kerja mendirikan DPPK | Melalui Serikat melobi Pemberi Kerja | |
| Profesional | DPLK, mandiri | Pilih, mendatangi DPLK terdekat | Sampaikan besar iuran, masa iur, pilihan anuitas dsb. |
| Pekerja Mandiri | 1. DPLK, mandiri | Pilih, mendatangi DPLK terdekat | Sampaikan besar iuran, masa iur, pilihan anuitas dsb. |
| | 2. BPJS Ketenagakerjaan, opsi | Datangi BPJS, sampaikan kesediaan/komitmen menjadi peserta | Kesanggupan membayar iuran secara rutin |